

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain, keduanya mempunyai hubungan yang merupakan konsekuensi logis dan realistis. Maka jika terdapat sebuah kewajiban pasti di dalamnya terdapat sebuah hak ataupun sebaliknya kecuali kewajiban dan hak-hak Tuhan yang mana keduanya dapat dipisahkan.<sup>1</sup>

Hak dan kewajiban dalam pernikahan timbul karena adanya sebuah akad, yaitu melalui pernikahan.<sup>2</sup> Dengan dinyatakan akad yang dilakukan dengan pernikahan, maka suami istri menjadi terikat, dan sejak saat itu pula mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sebelumnya tidak ada.<sup>3</sup>

Namun hak dan kewajiban memiliki pengertian masing-masing yang berbeda. Setelah mengetahui definisi hak dan kewajiban barulah bisa disambungkan dengan kata selanjutnya yaitu suami istri. Hal ini dimaksudkan supaya bisa mendapatkan pemahaman menyeluruh atas definisi hak dan kewajiban suami istri karena tidak ada definisi pasti mengenai hak dan kewajiban suami istri.

---

<sup>1</sup> Syaiful Anwar, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, 1, 1 (Mei, 2021): 84.

<sup>2</sup> Laurensius Mamahit, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia", *Lex Privatum*, 1, 1 (Januari-Maret, 2013): 18.

<sup>3</sup> Haris Hidayattulloh, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4, 2 (Oktober, 2019): 144.

Hak dalam Islam merujuk pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam ajaran agama Islam terkait dengan hak individu dan hubungan sosial. Islam juga mengatur hak-hak sosial dalam masyarakat. Ini termasuk hak-hak dalam pernikahan, hak-hak orang tua dan anak, hak-hak tetangga, dan hak-hak dalam komunitas Muslim. Misalnya, hak-hak dalam pernikahan mencakup hak suami dan istri untuk saling mencintai, menghormati, dan memenuhi kebutuhan fisik dan emosional satu sama lain.<sup>4</sup>

Hak berasal dari bahasa Arab yaitu *Al-Haqq*, secara etimologi memiliki beberapa pengertian, yaitu:

1. Kebenaran, sebagaimana dalam Q.S. Yasin: 7:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya: *Sungguh, benar-benar berlaku perkataan (ketetapan takdir) terhadap kebanyakan mereka, maka mereka tidak akan beriman.*<sup>5</sup>

2. Kepastian atau ketetapan, sebagaimana dalam Q.S. Yunus: 35:

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ

أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ مَنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

<sup>4</sup> Nur Asiah, "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, 15, 1 (Juni, 2017): 59.

<sup>5</sup> al-Qur'an, 36: 7.

Terjemahnya: *Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah di antara sekutu-sekutu kamu ada yang membimbing pada kebenaran?” Katakanlah, “Allah membimbing pada kebenaran.” Maka, apakah yang membimbing pada kebenaran lebih berhak diikuti ataukah yang tidak mampu membimbing bahkan perlu dibimbing? Maka, mengapa kamu (berbuat demikian)? Bagaimanakah kamu memberi keputusan?.<sup>6</sup>*

Sedangkan secara terminologi fikih hak merupakan wewenang yang telah ditetapkan oleh syariat baik opsional ataupun taklif. Pengertian ini mencakup segala hak keagamaan seperti hak Allah SWT atas hambanya yaitu disembah sebagai Tuhan semesta alam, hak madani seperti kepemilikan, hak adab seperti ketaatan seorang anak kepada orang tuanya, hak negara untuk memenuhi kebijakan serta hak kebendaan seperti nafkah kepada istri.<sup>7</sup>

Ali Khofif, seorang ulama modern, mengatakan bahwa hak adalah manfaat yang diberikan secara sah. Mustafa Ahmad Zarqa, di sisi lain menganggap hak sebagai hal istimewa yang memerlukan persyaratan untuk membentuk pandangan atau tanggung jawab tertentu, sedangkan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> al-Qur’an, 10: 35.

<sup>7</sup> Ibnu Mundir, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab Daw’ Misbah fi Bayani Ahkam al-Nikah Karya K.H. Muhammad Hasyim Asy’ari Perspektif Gender (Studi Pandangan Mahasantri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang)”, (Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2023).

<sup>8</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Jilid IV, 9.

Menurut ulama fikih sebab hak itu ada lima, yaitu:

1. Syariat seperti ibadah.
2. Akad seperti jual beli sewa-menyewa dan hibah.
3. Kehendak pribadi seperti nazar atau janji.
4. Perbuatan yang bermanfaat seperti melunasi hutang pihak lain.
5. Perbuatan yang merugikan pihak lain seperti wajib membayar ganti rugi karena kelalaian dalam menggunakan milik pihak lain.<sup>9</sup>

Adapun kewajiban secara etimologi juga berasal dari bahasa Arab yaitu *Al-Wajib* yang berarti jatuh atau lengser. Sedangkan secara istilah fikih wajib merupakan tuntunan mutlak dari Allah SWT untuk dilakukan dengan konsekuensi apabila dilakukan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa.<sup>10</sup> Kewajiban ini termasuk dalam *khithab taklif*, yaitu hukum yang terkait dengan tindakan individu, baik yang bersifat tuntutan maupun opsional. Dengan kata lain, ini merujuk pada tindakan yang harus dilakukan dengan tuntutan yang mengharuskan.<sup>11</sup>

Adapula yang mendefinisikan sebagai apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri, baik istri maupun suami telah memiliki hak dan mempunyai beberapa kewajiban.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> M. Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 14.

<sup>10</sup> Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17, 2 (Oktober, 2017): 25.

<sup>11</sup> Darul Azka. dkk, *Ushul Fiqh Terjemah Syarah al-Waraqat* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 16.

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafika, 2013), 147.

Dalam konteks pernikahan hak dan kewajiban ini saling berhubungan karena hak suami adalah kewajiban istri dan kewajiban suami adalah hak bagi istri maka apabila salah satu melaksanakan kewajiban maka hak yang lain akan terpenuhi dan jika apabila salah satu kewajiban tidak dilaksanakan maka hak dari yang lain tidak bisa terpenuhi.<sup>13</sup>

Kemudian dari dua pengertian diatas, selanjutnya bisa disambungkan dengan kata “suami istri” sebagaimana pengertian yang sedang digali. Maka jika ditarik sebuah kesimpulan, kewajiban suami istri berarti tuntutan mutlak dari Allah untuk dilakukan suami terhadap istri dengan konsekuensi jika dilakukan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa juga sebaliknya yaitu, kewajiban istri terhadap suami.

## **B. Macam-macam Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Pada dasarnya suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang luhur untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar terkecil dalam susunan masyarakat.<sup>14</sup> Pokok pembagian kedudukan hak dan kewajiban suami istri dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 senada dengan pemetaan dalam fikih, bahwa:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

---

<sup>13</sup> Muammar, “Hak dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Al-Qur’an”, <https://palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/> , 16 Oktober 2020, diakses pada tanggal 20 Mei 2023.

<sup>14</sup> Lutfiatul Khasanah, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab ‘Uqud al-Lujayn dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Ahakim*, 1, 1 (Januari, 2017): 16.

2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.<sup>15</sup>

Pasal ini mengatur mengenai hal-hal yang menjadi pokok dalam rumah tangga seperti kewajiban memberi nafkah, penyedia tempat tinggal, peran domestik dan penentuan kedudukan. Undang-undang ini memperkuat apa yang merupakan hal yang sepatutnya menjadi kewajiban suami.

Pembagian hak dan kewajiban suami istri dalam kajian fikih cukup variatif, terdapat ulama yang mengklasifikasikan dua, tiga dan ada pula yang mengklarifikasikannya menjadi empat. Ibnu Rusdi adalah salah satu ulama yang mengklarifikasi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Hak suami atau kewajiban istri mencakup peran domestik di dalam rumah dan hak asuh terhadap anak.
2. Hak istri atau kewajiban suami mencakup memberi nafkah, pakaian, makanan tempat tinggal serta keadilan giliran.<sup>16</sup>

Adapun Sayyid Sabiq adalah salah satu ulama yang mengklarifikasikan hak dan kewajiban suami istri menjadi tiga bagian, yaitu:

---

<sup>15</sup> Undang-undang Tentang Perkawinan (UU RI No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974), Jakarta: JDIH BPK RI, 2019.

<sup>16</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* terj. Beni Sarbeni (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid II, 106.

1. Hak bersama suami istri termasuk hak untuk berkumpul dan kebebasan *istimta'* untuk menghormati kerabat serta menetapkan urusan waris dan nasab, serta saling berbuat baik.
2. Hak istri atau kewajiban suami mencakup hak atas harta benda dan non-benda. Hak atas harta benda meliputi mahar dan nafkah, sementara hak non-benda dicontohkan dengan tidak mengganggu keseimbangan dalam hubungan dan tidak menyakiti hati istri.
3. Hak suami atau kewajiban istri mencakup ketaatan istri kepada suami selama tidak melanggar perintah agama, menjaga diri dan harta suami, serta menghindari perilaku yang membuat suami merasa tidak nyaman seperti bersikap cemberut atau berpenampilan yang tidak disukai suami.<sup>17</sup>

Hak dan kewajiban suami istri juga telah diatur dalam pasal 30 sampai dengan 36 UU Nomor 1 Tahun 1974, dengan adanya pernikahan tersebut maka diletakkanlah suatu kewajiban yang timbal balik dimana laki-laki sebagai suami memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajibannya begitu pula sebaliknya perempuan sebagai istri memperoleh hak tertentu beserta dengan kewajibannya.<sup>18</sup>

Penting untuk dicatat bahwa dalam konteks perkembangan sosial saat ini, peran suami dan istri dalam rumah tangga dapat bervariasi sesuai

---

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Abdurrahim dan Masrukin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 407.

<sup>18</sup> Syaiful Anwar, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, 1, 1 (Mei, 2021): 94.

dengan kesepakatan dan situasi keluarga masing-masing. Banyak pasangan memilih untuk melakukan pembagian tugas yang seimbang berdasarkan minat, keahlian, dan kesepakatan bersama. Pembagian hak dan kewajiban suami istri yang seimbang dan saling melengkapi adalah kunci keberhasilan dalam membangun hubungan yang harmonis dan keluarga yang bahagia. Melalui komunikasi terbuka, saling menghormati, dan kerjasama, suami dan istri dapat menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan memperkuat ikatan mereka sebagai pasangan hidup.

### C. Subtansi Kitab *Dhou' Al-Misbah*

#### 1. Indikator Keluarga Sakinah

Kitab *Dhou' Al-Misbah* adalah salah satu kitab karangan Hadratus Syekh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari. Menurut KH. Salahuddin Wahid dalam sebuah pengantar mengatakan bahwa KH. Hasyim Asy'ari adalah seorang penulis yang produktif dengan banyak karangan yang ditulis dalam berbentuk bahasa Arab, Jawa maupun Indonesia.<sup>19</sup>

Kitab *Dhou' Al-Misbah* adalah kitab yang bertemakan fikih *munakahat*. Kitab ini adalah kitab kecil yang beliau karang atas dasar keprihatinan beliau terhadap mayoritas orang awam yang ingin menikah, tetapi kebanyakan mereka belum mengetahui tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan pernikahan seperti syarat, rukun dan kesunahannya, dikarenakan pembahasan mengenai hal-hal tersebut berada pada kitab-kitab

---

<sup>19</sup> Hasyim Asy'ari, *Ringkasan Hukum Nikah*, terj. Ahmad Sholihuddin (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2019), VII.

besar yang menyebabkan mereka malas untuk mencarinya. Atas dasar tersebut, maka kitab inilah dikarang sebagai bekal untuk para calon suami istri.<sup>20</sup>

Kitab ini adalah kitab yang kecil yang berisi dua bab pembahasan dan satu bab penutup. Setelah dikarangnya kitab *Dhou' Al-Misbah* dikaranglah kitab *Miftahu al-Falah fii Ahaditsi an-Nikah* karya KH. Ishmuddin Hadziq yang menjadi cucu beliau sebagai pelengkap didalamnya terdapat 58 hadist Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang masalah pernikahan, pengasuhan anak, problematika rumah tangga, susuan, pengangkatan anak dan lain-lain termasuk di dalamnya memberikan saran yang autentik dan aplikatif tentang membangun rumah tangga *sakinah*.

Secara jelas KH. Hasyim Asy'ari tidak menerangkan tentang keluarga *sakinah*, namun penulis menemukan indikator-indikator terbentuknya keluarga *sakinah* tersebut. Bab pertama dalam kitab ini penulis mengklarifikasikannya menjadi empat bagian, yaitu:

a. Tujuan dan Hukum Nikah

KH. Hasyim Asy'ari memulai pembahasan dengan menjelaskan tentang tujuan menikah, beliau mengutip perkataan Imam Syafi'i bahwasanya menikah itu termasuk perkara syahwat alias keinginan bukan termasuk ibadah, karena menyukai perempuan merupakan hal duniawi.

Sebagaiman dalam potongan ayat Q.S. Ali Imron: 14 :

---

<sup>20</sup> Asy'ari, *Ringkasan Hukum Nikah*, X.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

Terjemahnya: *Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan.*<sup>21</sup>

Adapun menikah dengan tujuan memiliki keturunan termasuk hal yang bersifat prasangka, karena tidak dapat diketahui secara pasti apakah keturunan yang dihasilkan saleh ataupun tidak.<sup>22</sup>

Imam Nawawi berkata apabila tujuan menikah semata untuk ketaatan seperti memiliki sunnah dan menghasilkan keturunan atau menjaga kemaluan dan peralatannya maka hal tersebut termasuk amal akhirat dan akan mendapat pahala.<sup>23</sup>

Selanjutnya KH. Hasyim Asy'ari memaparkan hukum menikah dengan mengutip pendapat Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam kitabnya *al-Muhaddzab* dan as-Syarqawi dalam kitabnya *Hasyiah at-Tahrir*. Hukum menikah dapat berubah menyesuaikan pada tujuan dan kondisinya. Menurut Abu Ishaq Asy-Syirazi, hukum menikah ada 3:

- 1) *Jaiz*, adalah hukum asal dari menikah, karena menikah itu untuk mencari kenikmatan untuk mencapai ketenangan jiwa.
- 2) *Sunnah*, bagi orang yang hasrat berjimaknya tinggi dan telah mampu untuk memberi mahar dan nafkah keluarga.

<sup>21</sup> al-Qur'an, 3: 14.

<sup>22</sup> Hasyim Asy'ari, *Ringkasan Hukum Nikah*, terj. Ahmad Sholihuddin (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2019), 1.

<sup>23</sup> Asy'ari, *Ringkasan Hukum Nikah*, 2.

- 3) *Makruh*, bagi orang-orang yang hasrat jimaknya tidak tinggi, maka dianjurkan untuk tidak menikah terlebih dahulu. Karena pernikahan menuntut beberapa hak yang harus dipenuhi.<sup>24</sup>

Menurut as-Syarqawi, hukum menikah ada 4:

- 1) *Wajib*, jika menikah benar-benar menjadi cara untuk mencegah dari perbuatan zina.
- 2) *Khilaful Aula*, bagi orang yang hasrat berjimaknya tinggi dan belum mampu untuk memberi mahar dan nafkah keluarga dan hasratnya masih bisa diredam dengan cara berpuasa.
- 3) *Makruh*, bagi orang yang hasrat berjimaknya tidak tinggi dan belum mampu untuk memberi mahar dan nafkah keluarga.
- 4) *Haram*, jika tujuan menikah adalah hal yang diharamkan, seperti menikahi perempuan yang haram dinikahi.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Abu Ishaq Ibrahim Asy-Syirazi, *al-Muhadzdzab* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1995), Jilid. II, 423.

<sup>25</sup> Abdullah Asy-Syarqawi, *Hasyiyah asy-Syarqawi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2021), Jilid. II, 206.

b. Anjuran memilih pasangan

Kemudian KH. Hasyim Asy'ari menjelaskan kriteria perempuan yang baik untuk dinikahi. Beliau menganggap bahwa untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* dimulai jauh sebelum pelaksanaan pernikahan, yaitu sejak menentukan pasangan yang tepat untuk membina keluarga bersama-sama. Beliau mengutip hadist yang diriwayatkan Abu Hurairah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تُنكح المرأة لأربعٍ لمالها،  
ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك

Artinya: *“Wanita itu dinikahi karena empat hal. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Namun dari empat itu paling utama yang harus jadi perhatian adalah masalah agamanya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat.”* (HR. Bukhari Muslim).

Dari keempat hal diatas, yang paling diutamakan adalah agama. Karena agama menjadi sudut pandang utama dalam segala hal.<sup>26</sup>

Selain hadist diatas KH. Hasyim Asy'ari menambah kriteria pasangan yang baik untuk dinikahi, yaitu seorang gadis (perawan) kecuali ada udzur seperti lemahnya kelamin untuk memecah keperawanan, memiliki nasab yang bagus yaitu bukan anak hasil perzinahan juga

<sup>26</sup> Asy'ari, *Ringkasan Hukum Nikah*, 4.

bukan anak seorang yang, setara (*kufuah*), subur atau banyak anaknya, penyayang atau keibuan, sudah baligh, mas kawinnya murah, bukan perempuan yang sudah ditalak 3 namun masih disukai oleh mantan suaminya atau dia yang menyukai mantan suaminya dan bukan kerabat dekat.<sup>27</sup>

c. Kesunnahan dalam pernikahan

KH. Hasyim Asy'ari menyebutkan beberapa kesunnahan yang baik dilaksanakan sebelum menikah di antaranya, yaitu melihat wajah dan kedua telapak tangan perempuan yang akan dinikahi dan tidak diperkenankan melihat selain itu. Bagi orang yang tidak mampu melaksanakan hal demikian agar mengirim seseorang perempuan lain sebagai utusannya, sehingga ia bisa menceritakan dan memberikan ciri-ciri perempuan yang dilihatnya. Begitu juga untuk perempuan disunnahkan untuk melihat lelakinya, karena seorang perempuan akan terpesona terhadap sesuatu yang dimiliki lelaki sebagaimana terpesonanya lelaki terhadap sesuatu yang dimiliki oleh perempuan. Disunnahkan pula bagi calon suami untuk menyampaikan identitas dirinya, agar didengar calon mempelai perempuan dan hendaknya menjelaskan kesibukannya agar perempuan mengetahui secara benar identitas calon suami dan yakin hal ihwalnya masuk kategori pilihan calon mempelai perempuan.

---

<sup>27</sup> Asy'ari, *Ringkasan Hukum Nikah*, 2-3.

Kemudian disunahkan pula agar niat menikah itu karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW untuk menjaga agamanya, mendapatkan keturunan serta berbagai manfaat lain. Disunahkan pula melaksanakan akad dimasjid, melaksanakan pernikahan pada bulan Syawal atau Safar, mengundang banyak orang sholeh dan bertakwa dengan harapan untuk mendapatkan keberkahan atas kehadiran mereka. Disunahkan wali dari mempelai wanita atau yang mewakili untuk melaksanakan khutbah nikah, melamar perempuan yang akan dinikahi. Bagi mempelai laki-laki sebelum melaksanakan akad disunahkan untuk melaksanakan salat dua rakaat dan bagi perempuan sebelum melakukan hubungan suami istri.

d. Faidah dan bahaya pernikahan

Kemudian KH. Hasyim Asy'ari menuturkan lima faidah menikah, yaitu memperoleh anak atau keturunan, menyalurkan syahwat, mengatur rumah tangga, memperbanyak (hubungan) keluarga, termasuk jihad melawan nafsu melalui pelaksanaan kewajiban istri dan keluarga serta bersabar atas urusannya.<sup>28</sup>

Adapun bahaya atau risiko pernikahan KH. Hasyim Asy'ari menyebutkan tiga hal, yaitu *pertama*, sulit mencari rezeki yang halal. Karena hal demikian tidak mudah bagi kebanyakan orang, apalagi di zaman sekarang sebagian besar mata pencaharian masyarakat berada di luar koridor aturan syariah dengan kehidupan yang hancur dan berantakan. *Kedua*, ceroboh dan lalai dalam memenuhi hak keluarga.

---

<sup>28</sup> Asy'ari, *Ringkasan Hukum Nikah*, 8.

Karena bagaimanapun suami adalah pemimpin rumah tangga dan keluarga adalah rakyatnya. Maka suami bertanggung jawab atas kebutuhan mereka. *Ketiga*, keberadaan istri dan anak-anaknya bisa saja membuat dia sibuk sehingga lalai menjalankan ketaatan kepada Allah. Istri dan anaknya menuntutnya untuk bekerja keras untuk mencari duniawi, mengumpulkan harta, menabung untuk mereka, membanggakan mereka dan berlomba-lomba dengannya. Semua hal yang dapat melalaikan diri dari ketaatan kepada Allah baik itu istri harta atau anak adalah bahaya dan kegagalan bagi seseorang.<sup>29</sup>

Jika ditarik sebuah kesimpulan, manfaat dan resiko dari pernikahan itu seimbang. Maka jika seseorang mendapatkan banyak kemanfaatan dari pernikahan tersebut dan terhindar dari segala resiko keburukannya maka dianjurkan baginya untuk menikah, tetapi jikalau kebalikannya maka lebih baik tidak menikah terlebih dahulu.<sup>30</sup>

## **2. Klasifikasi Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Hak dan kewajiban suami istri dijelaskan dibab terakhir kitab *Dhou' Al-Misbah*. Menurut pandangan KH. Hasyim Asy'ari terdapat dua klasifikasi yakni hak istri atau kewajiban suami dan hak suami atau kewajiban istri. Penulis mengklarifikasikan dua bentuk hak istri atau kewajiban suami, yaitu materi dan non-materi. Sedangkan hak suami

---

<sup>29</sup>Asy'ari, *Ringkasan Hukum Nikah*, 9.

<sup>30</sup>Asy'ari, *Ringkasan Hukum Nikah*, 9.

atau kewajiban istri hanya berupa non-materi saja. Berikut kami paparkan perinciannya:

#### 1. Hak istri

Hak yang dimaksud dalam pemikiran KH. Hasyim Asy'ari adalah wewenang seorang istri yang harus dipenuhi oleh suami. Hal ini dibuktikan dalam kitabnya dengan menyebutkan 3 macam. *Pertama*, kewajiban suami untuk berbuat baik kepada istri. Beliau merinci dua tahap untuk memenuhi hak tersebut, yaitu 1) Pemenuhan hak materi berupa mas kawin, nafkah, uang belanja dan pakaian. 2) Pemenuhan hak yang berupa non-materi berupa penyikapan kepada istri dengan ridho, lapang dada dan ucapan yang lemah lembut serta sabar atas segala akhlak buruknya. *Kedua*, suami harus menuntun istri kepada jalan kebaikan dan ibadah. Ini termasuk hak istri yang berupa non-materi karena menuntun istri merupakan perbuatan yang tidak berisi tuntutan memberi suatu barang tertentu. *Ketiga*, suami berkewajiban untuk mengajarkan ilmu agama kepada istrinya, diantaranya ketentuan bersuci, haid, salat dan lain-lain yaitu hal-hal ibadah yang sering digunakan sehari-hari.

#### 2. Hak suami

Hak suami dalam pemikiran KH. Hasyim Asy'ari merupakan kewenangan seorang suami yang harus dipenuhi oleh istrinya. Seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya bahwa secara kuantitas hak suami lebih banyak dibandingkan dengan hak istri yang telah ditegaskan

sebelumnya. Namun secara keseluruhan hak suami atau kewajiban istri hanya bersifat non-materi saja. Beliau menyebutkan 22 hak suami dengan uraian sebagai berikut:

- a) Taat kepada suami dalam hal yang dilegalkan oleh syariat saja.
- b) Tidak berpuasa dan tidak keluar rumah tanpa izin dan ridho suami.
- c) Berusaha mencari ridho suami dan sebisa mungkin menjauhi hal-hal yang membuatnya marah.
- d) Tidak melarang suami melakukan kesenangan yang dibolehkan syariat
- e) Memosisikan dirinya sebagai orang yang berada dalam naungan kepemilikan suami. Hal ini digambarkan dengan istri tidak boleh membelanjakan harta suami tanpa seizinnya. Bahkan ada suatu pendapat yang menyatakan kalau membelanjakan harta dirinya sendiri harus meminta izin terlebih dahulu kepada sang suami. Hal demikian disamakan dengan konsep *mahjur* yaitu orang yang dilarang melakukan transaksi.
- f) Mendahulukan pemenuhan hak suami daripada kerabat istri. Bahkan ada suatu pendapat yang menyatakan bahwa hak suami lebih didahulukan dari pada hak dirinya sendiri.
- g) Senantiasa siap melayani suami seperti mempersiapkan sarana untuk bersuci.
- h) Tidak sombong kepada suami karena kecantikannya yang dimilikinya.
- i) Tidak mencela suami atas keburukan yang dimilikinya.

- j) Selalu bersikap malu dihadapan suami.
- k) Menundukkan pandangan dihadapan suami.
- l) Taat terhadap perintah suami
- m) Diam tatkala suami berbicara.
- n) Berdiri saat suami datang atau akan keluar rumah dalam rangka menghormatinya.
- o) Menawarkan diri pada suami menjelang tidur.
- p) Tidak berkhianat saat suami tidak ada di rumah terkait rahasia ranjang dan urusan harta.
- q) Menjaga diri tetap wangi dihadapan suami.
- r) Menjaga keharuman mulut.
- s) Selalu berhias didepan suami dan tidak bersolek saat suami tidak ada.
- t) Memuliakan keluarga dan kerabat suami.
- u) Memberi apresiasi tinggi terhadap jasa suami walaupun hanya sedikit.
- v) Berusaha keras mendapat ridho suami. Karena itu bisa menjadi penentunya masuk surga atau neraka.<sup>31</sup>

Jika diakumulasikan secara total KH. Hasyim Asy'ari mengutarakan 25 hak suami istri, dengan perincian 3 hak istri dan 22 hak suami. Secara bentuk terdapat 24 hak non-materi dan 1 hak materi.

---

<sup>31</sup> Asy'ari, *Ringkasan Hukum Nikah*, 29.